

Wawancara, Sawal, 27 Agustus 2022

Wawancara, Supardin, 27 Agustus 2022

Wawancara, Rifain, 28 Agustus 2022

Wawancara, Mustakim 28 Agustus 2022

Wawancara, Mahajung 28 Agustus 2022

Wawancara, Ashari 03 September 2022

Wawancara, Hasim, 3 September, 2022

Wawancara, Basanuddin, 3 September 2022

Wawancara, Sardi, 4 September 2022

Wawancara, Iman Muru, 4 September 2022

Wawancara, Garata, 4 September 2022

Wawancara, Muhammad Ali 4 September 2022

Wawancara, Ahmad, 09 September 2022

Wawancara, Juni, 09 September 2022

Wawancara, Naharia, 09 September 2022

Wawancara, Mandu, 10 September 2022

Wawancara, Mustakim, 11 September 2022

Wawancara, Sardi 17 September 2022

Wawancara, Khadijah 18 September 2022

Wawancara, Abdul Karim, 24 September 2022



## DAFTAR NAMA INFORMAN

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Informan	Alamat
1	Juni	Mowewe, 16 Februari 1941	Tokoh Masyarakat/Tokoh adat	Kelurahan Inebenggi
2	Ahmad Papua	Mowewe, 21 Mei 1959	Tokoh Masyarakat	Kelurahan Inebenggi
3	Supardin	Mowewe, 13 Februari 1961	Pemangku Adat Kelurahan Woitombo	Kelurahan Woitombo
4	Mahajung	Palopo, 12 Mei 1930	Imam/Tokoh Agama	Kelurahan Inebenggi
5	Syawal		Pemangku Adat Kelurahan Kecamatan Mowewe	Kelurahan Woitombo
6	Mustakim		Kepala KUA/Tokoh Agama	Kelurahan Inebenggi
7	Rifain	Kolaka, 05 April 1969	Tokoh Agama /Penyuluh	Kelurahan Woitombo
8	Hasim	Sinjai, 10 Juli 1973	Tokoh Agama/Penyuluh	Desa Nelombu
9	Garata	Mowewe	Pemangku Adat Kelurahan Horodopi	Kelurahan Horodopi
10	Muhammad Ali	Puuosu, 16 Maret 1941	Imam/Tokoh Agama	Desa Puuosu
11	Ashari	Makassar, 06 Februari 1990	Pengantin baru	Kelurahan Inebenggi
12	Dwi Sri Hartini	Tamboli, 29 Mei 1997	Pengantin baru	Desa Watuputeh
13	Hj. Naharia	Mowewe,	Tokoh Perempuan Tolaki	Kelurahan Inebenggi
14	Sardi	Mowewe	Tokoh Masyarakat	Kelurahan Inebenggi
15	Masrik	Mowewe	Tokoh Masyarakat/Agama	Kelurahan Woitombo
16	Basanuddin	Mowewe	Pemerintah Kecamatan	Kelurahan Woitombo
17	Iman Muru	Muna	Pengantin Baru	Desa Lapangisi
18	Irma Oktaviani	Mowewe	Pengantin Baru	Desa Lapangisi

No	Nama	Hasil Wawancara
1	Juni	<p>dari hubungan dagang dengan sistem tukar menukar, seperti beras, kain tenun, emas oleh para pelaut Bugis ditukar dengan hasil bumi seperti kopra, totan dan kayu kelas dalam berbagai ukuran, juga terjadi penyiaran agama Islam. Sehingga tradisi Bugis yang bernuansa Islam ikut diterima masyarakat Tolaki, termasuk tradisi <i>mappasikarawa</i>. Bahasa Bugis <i>mappasikarawa</i> juga biasa disebut <i>mappasiluka</i>, diterima oleh suku Tolaki menjadi <i>mepaluka</i>, kedua kata tersebut dimaknai sama dengan pembatalan wudhu. (Wawancara, 09 September 2022)</p> <p>tidak diketahui siapa dan kapan tradisi <i>mepaluka</i> diawali namun. Kira-kira saat raja-raja Tolaki baik Mekongga maupun Konawe memeluk agama Islam. Islam masuk di Kolaka dibawa oleh saudara-saudara kita dari Bugis dan Luwu. Orang Mowewe sudah memeluk Islam sebelum masuknya Kristen di Mowewe pada tahun 1916. Orang Mowewe belajar Islam di Kolaka kepada guru-guru agama yang berasal dari tanah Bugis dan Luwu. Bisa diduga dari sini lahirnya tradisi <i>mepaluka</i> itu. Sebab suku Tolaki awalnya tidak mengenal istilah ini, istilah ini berasal dari suku Bugis atau Luwu. (Wawancara, 09 September 2022)</p>
2	Ahmad Papua	<p>pandangan sebagian masyarakat terutama oleh orang tua tentang kesakralan <i>mepaluka</i> khususnya dalam proses <i>meindi</i>, sebenarnya berisi makna motivasi atau sugesti yang dibeikan oleh leluhur Tolaki, agar mempelai laki-laki memperlakukan istrinya dengan baik dan sungguh-sungguh dalam berusaha menopang kehidupan rumah tangganya. Demikian juga seorang istri harus menerima suaminya dengan lapang dada dan melakukan yang terbaik untuk rumah tangganya demi kebaikan anak-anak dan suaminya, agar rumah tangga mereka tidak dianggap gagal dan menjadi aib dalam masyarakat. (Wawancara. 9 September 2022)</p>
3	Supardin	<p>meskipun <i>mepaluka</i> tidak ada aturan khususnya dalam tradisi perkawinan suku Tolaki, tetapi karena telah dilaksanakan secara meluas dan ada kebaikan yang dikandungnya, maka kebiasaan itu bisa dianggap sebagai bagian dari tradisi perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Mowewe. Dulu istilah ini disebut <i>meindi</i>. Meskipun suku Tolaki di daerah lain juga melaksanakan <i>mepaluka</i> yang diterjemahkan dengan pembatalan wudhu. (Wawancara, 27 Agustus 2022)</p> <p>istilah dan tradisi <i>mepaluka</i> bukan istilah dan tradisi asli dari Suku Tolaki, tapi berasal dari tradisi suku Bugis dan Luwu yang diberi nuansa agama Islam. Tradisi dari suku</p>

		<p>Bugis dan Luwi ini mempengaruhi tradisi perkawinan masyarakat Tolaki karena terjadinya pembauran antara suku Bugis dan Suku Tolaki. Tradisi ini sekaligus memperlihatkan keharmonisan antara masyarakat Tolaki sebagai penduduk asli Mowewe dan suku Bugis sebagai suku pendatang dan suku-suku lainnya. Safaruddin menuturkan bahwa tidak dipungkiri leluhur suku Tolaki belajar agama Islam dari suku-suku yang masuk di wilayah kerajaan Mekongga, termasuk para pedagang suku Bugis dan Luwu. (Wawancara, 27 Agustus 2022)</p> <p><i>mepaluka</i> merupakan kegiatan dalam <i>momboko teposua</i> (mempertemukan) pengantin pria dengan pengantin wanita. Pada saat <i>momboko teposua</i>, dilakukan <i>mepaluka</i>. Dalam tradisi <i>mepaluka</i> pengantin pria menyentuh tubuh pengantin wanita atau disebut <i>meindi</i>. Sehingga <i>mepaluka</i> semakna dengan <i>meindi</i>. <i>Mepaluka</i> atau <i>meindi</i> memiliki makna sacral karena dikaitkan dengan agama. Menurutnya <i>mepaluka</i> atau <i>meindi</i> memiliki makna yang sama dengan 'pembatalan' atau <i>luka</i> berarti 'batal'. Setelah menyentuh bagian tubuh pengantin wanita, wudhu kedua mempelai menjadi batal. Sehingga istilah <i>mepaluka</i> atau <i>meindi</i> diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi 'pembatalan wudhu'. (Wawancara, 27 Agustus 2022)</p>
4	Mahajung	<p>sentuhan pada <i>pa'a</i> dengan menggunakan ibu jari tangan kanan tidak boleh jari kiri, jari kanan dimaknai terhormat dan santun sebaliknya menggunakan ibu jari kiri atau jempol kiri dimaknai tidak memiliki sopan santun. Menyentuh paha istri bagi seorang suami bermakna agar keduanya tegar dan kuat dalam menghadapi tantangan yang terjadi dalam rumah tangga. Paha adalah bagian dari kaki dan pinggul sebagai penopang manusia ketika berdiri, sehingga dengan kaki, paha dan pinggul yang kuat kedua mempelai dapat berjalan kehidupan rumah tangga bersama dengan baik. 28 Agustus 2022</p>
5	Syawal	<p>tidak mengetahui sejak kapan <i>mepaluka</i> dilaksanakan dalam perkawinan suku Tolaki di Mowewe. Namun telah menjadi tradisi leluhur suku Tolaki sejak dulu secara turun temurun. Menurutnya <i>mepaluka</i> atau <i>meindi</i> dalam suku Tolaki, bukan meniru tradisi suku lain, tapi sudah ada sejak dulu kala, meskipun pelaksanaannya tidak menjadi tugas <i>tolea</i> dan <i>pabiltara</i>. <i>Tolea/pabiltara</i> hanya membantu mengantar memuka pintu mempelai wanita, selanjutnya proses <i>mepaluka</i> diserahkan kepada tokoh yang ditunjuk oleh keluarga mempelai wanita atau mempelai pria. Dulu sebelum masuknya agama Islam di Mowewe, semua tahapan perkawinan dipandu oleh <i>tolea</i> dan <i>pabiltara</i>, termasuk <i>pepakawi'a</i> (perkawinan), hingga mempertemukan mempelai pria dan wanita (<i>momboko teposua omore rongga langgai</i>), sebagai suami istri dan saling</p>


		<p>menyentuh atau memegang keduanya (<i>ronga mombokombeindi, mombaluka</i>). (Wawancara 27 Agustus 2022)</p> <p>jika kebiasaan <i>mepaluka</i> dilaksanakan secara meluas oleh <i>toono dadio</i>, <i>toono nngapa</i> (masyarakat) pasti yang mengawalinya bukan dari kalangan rakyat biasa, tetapi dipraktikkan oleh kalangan raja atau keluarga bangsawan suku Tolaki. Jika dilakukan oleh rakyat biasa dan tidak sesuai dengan kebiasaan kerajaan pasti ditolak oleh penguasa dan pelakunya mendapat hukuman. Dugaan saya semakin kuat karena raja Sangia Ni Bandera bergelar La Duma'a yang bermakna raja yang melaksanakan shalat Jum'at, berarti Sangia Ni Bandera telah memeluk agama Islam sehingga menerima atau mengizinkan <i>mepaluka</i> yang bernuansa Islam dilaksanakan oleh masyarakatnya. Jika diberi nuansa Islam itu wajar sebab adat harus sesuai agama, tradisi yang tidak sesuai dengan agama harus buang dan ditinggalkan. (Wawancara, 27 Agustus 2022)</p> <p>seorang laki-laki yang hendak menikah seharusnya belajar cara berumah tangga, agar memahami tugas dan kewajibannya. Juga harus belajar bagaimana bergaul dan cara <i>meindi</i> (menyentuh) istrinya, <i>iamo nosala indi'a</i> (jangan salah sentuh), sebab jika salah menyentuh akan berdampak buruk terhadap istri, anak-anak dan rumah tangganya. (Wawancara, 27 Agustus 2022).</p>
6	Mustakim	<p>poses akad nikah diawali dengan penandatanganan berkas-berkas perkawinan oleh kedua mempelai, dilanjutkan oleh wali dan dua orang saksi nikah. Setelah penandatanganan berkas kemudian proses <i>taukil</i> wali nikah atau penyerahan perwalian, jika walinya tidak cakap untuk menikahkan anaknya. Wali nikah atau penghulu sebelum akad nikah membaca khutbah nikah kemudian meminta calon pengantin pria membaca beberapa surah pendek dalam Al-Qur'an ditambah <i>istigfar</i> dan melafalkan dua kalimat syahadat serta tercemahnya. Setelah itu saksi diminta untuk bersedia dan berada disamping kiri dan kanan calon mempelai pria dan penghulu menuntun proses akad nika. <i>Ijab</i> diucapkan oleh penghulu dan <i>qabul</i> diucapkan oleh mempelai pria, antara <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> tidak boleh terputus atau harus bersambung, barulah akad nikah dianggap sah. Setelah akad nikah penghulu mengakhiri dengan membaca doa. (Wawancara, 27 Agustus 2022)</p> <p>bahwa bagian tubuh wanita yang disentuh oleh suaminya pada pertemuan pertama tidak diajarkan, namun tergantung dari pengalaman dari masing-masing penuntun. Secara umum minimal ditelapak tangan sentuhan pertama, di atas dada sentuhan kedua di jidat sentuhan ketiga dan di jempol isteri sentuhan keempat. (Wawancara, 29 Agustus</p>


		<p>2022)</p> <p>begitu sakralnya <i>mepaluka</i> bagi masyarakat Tolaki dan masyarakat lain di Mowewe, sehingga dianggap seolah-olah perkawinannya tidak sempurna jika tidak dilakukan pembatalan wudhu atau <i>mepaluka</i> dalam bahasa Tolaki. (Wawancara, 11 September 2022)</p>
7	Rifain	<p>menjelaskan bahwa tidak ada aturan tetap dalam proses <i>mepaluka</i> termasuk berapa bagian yang harus disentuh. Bagian tubuh wanita yang disentuh oleh suaminya tergantung dari pengetahuan dan kebiasaan penuntun. Namun terdapat tiga titik utama yang tidak pernah luput disentuh pertama oleh suami kepada istrinya, yaitu telapak tangan, bagian atas dada dan jempol isteri. Ada pula yang menambah menyentuh di bagian kepala atau jidat dan telinga. Setiap tempat yang disentuh memiliki makna yang sakral. (Wawancara, 28 Agustus 2022)</p> <p>dipandang tabu dalam masyarakat Tolaki Mowewe jika seorang suami menyentuh istrinya pertama kali pada bagian dada dan sengaja menyentuh buah dada istrinya. sikap itu dianggap tidak terpuji dan merendahkan martabat istri di hadapan keluarganya. Sehingga seorang penuntun harus benar-benar hati-hati dalam mengarahkan mempelai pria dalam <i>mepaluka</i> dan tidak boleh dijadikan sebagai bahan lelucon. Selain itu menjadi pantangan bagi suku Tolaki seorang suami menyentuh istrinya pertama kali pada pangkal leher istri bagian tengah yang berlubang. Bila itu dilakukan bisa berdampak buruk kepada istrinya dan sangat disakralkan karena istri atau suami yang melakukan itu tidak berumur panjang. (Wawancara, 28 Agustus 2022)</p> <p>makna dari nikah bathin dengan membaca dua kalimat Syahadat bagi suami istri adalah hubungan suami istri akan terus bertahan, tenang dan damai, tidak terjadi perpecahan serta tidak akan pernah berpisah, kecuali dipisahkan oleh ajal seperti Dua Kalimat Syahadat yang tidak pernah terpisah. (Wawancara 28 Agustus 2022)</p>
8	Hasim	<p>hal positifnya kita jaga dan lestarikan sebagai sebuah tradisi leluhur pendahulu kita dan hal-hal negatifnya termasuk kesakralan <i>mepaluka</i> cukup dijadikan sebagai cerita dari leluhur saja, jangan disimpan di dalam hati. Apalagi mencap suami istri yang tidak harmonis, sering bertengkar hingga cerai karena tidak tepat cara <i>mepaluka</i>. Keluarga yang tidak mapan secara ekonomi dan anak-anak yang sering sakit juga dipandang karena salah dalam <i>mepaluka</i>. Juga belum ada penelitian yang membuktikan bahwa rumah tangga yang tidak bahagia, istri tidak menurut atau suami yang egois serta anak-anak yang tidak sukses akibat dari kesalahan atau kekeliruan dalam <i>mepaluka</i>. (Wawancara, 03 September 2022)</p>

9	Garata	sentuhan paling akhir dengan mempertemukan kedua ibu jari atau jempol tangan kanan kedua mempelai, bermakna <i>mombokombedulu wotolu rongga penao</i> , menyatukan jiwa raga, lahir batin, atau jasmani rohani kedua mempelai sehingga mereka akan selalu bersama dalam suka duka, penuh kesetiaan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, tidak pernah tepisahkan, hingga akhir usia kedua mempelai. (Wawancara 04 September 2022)
10	Muhammad Ali	masyarakat Tolaki di Mowewe tetap meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah yang diperoleh melalui sesama manusia dengan jalan ikhtiar, namun ada kebiasaan para leluhur yang harus tetap dijaga sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada para orang tua yang telah meletakkan dasar adat istiadat untuk mengatur kehidupan manusia sebelum adanya agama. Sehingga apa yang menjadi ajaran mereka kita ikuti dan pantangan mereka kita tinggalkan dengan tetap berdasarkan pada agama yang kita yakini. (Wawancara, 04 September 2022)
11	Ashari	jauh hari sebelum menikah saya telah belajar surah-surah pendek, <i>istigfar</i> dan dua kalimat syahadat. Ditambah bagian-bagian yang harus saya sentuh saat pembatalan wudhu. Saat itu saya tidak menyentuh jidat istri saya tetapi saya diajarkan oleh keluarga bahwa yang ada tuntunannya dalam agama adalah menyentuh dengan telapak tangan saya pada ubun-ubun mempelai wanita, sambil membaca do'a memohon kebaikan dan agar hindar dari sifat buruk wanita yang mungkin ada pada istri saya. (Wawancara, 03 September 2022)
12	Dwi Sri Hartini	
13	Hj. Naharia	bila melihat perempuan yang kurus atau tidak terawat setelah menikah, biasanya dicap suaminya tidak pandai membahagiakan istri dan tidak benar dalam <i>mepaluka</i> . Demikian pula jika ada keluarga yang sangat susah dalam mencukupi kebutuhan hidup terutama kebutuhan makan sehari-hari, akan dianggap suami tidak bekerja kerjas dan pemalas serta ditanya siapa <i>papaluka</i> yang menuntunnya, bagaimana dia menyentuh istrinya dan di bagian apa dia menyentuh istrinya pertama kali. Sentuhan pada telapak tangan istri dulu sangat disakralkan dan sangat dijaga. (Wawancara, 03 September 2022)
14	Sardi	<i>mepaluka</i> tetap perlu dilestarikan sebagai sebuah tradisi leluhur yang telah dilaksanakan dari dulu hingga sekarang, namun pandangan terhadap sakralnya <i>mepaluka</i> terutama sentuhan suami kepada istrinya pertama kali perlu dikaji ulang dengan pendekatan agama. Bukankan Islam telah

		mengajarkan bahwa hidup, mati, rezeki dan pasangan hidup seseorang telah ditentukan oleh Allah. Bukan pengaruh bagaimana dia menyentuh istrinya pertama kali, itu hanya mitos orang tua kita dahulu yang belum dalam pemahaman agamanya. . (Wawancara 04 September 2022)
15	Masrik	
16	Basanuddin	setelah akad nikah, dilanjutkan dengan proses mengantar mempelai pria menemui istrinya. Dalam tradisi perkawinan suku Tolaki mempelai wanita tidak berada dalam satu ruang tempat akad nikah, tetapi biasanya berada di dalam kamar atau tempat tertentu. Mempelai pria akan dituntun oleh tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh agama menemui isterinya. (Wawancara, 03 September 2022)
17	Iman Muru	"saya mengikuti petunjuk dari penghulu dan saya pikir itu baik, saya tidak faham benar apakah ini tradisi atau ajaran agama
18	Irma Oktaviani	
19	Khadijah	tradisi <i>mappasikarawa</i> yang diberi nuansa Islam oleh saudagar Bugis diterima oleh masyarakat Tolaki diberi nama <i>mepaluka</i> , telah mengalami perubahan. Perubahan dalam bentuk pengurangan maupun penambahan akibat dari perbedaan bahasa sehingga terjadi perbedaan interpretasi antara kedua suku. Pergantian waktu yang telah berlangsung lama turut andil dalam perubahan tradisi <i>mappasikarawa</i> atau <i>mappasiluka</i> menjadi tradisi <i>mepaluka</i> atau <i>meindi</i> , ditambah tradisi ini hanya dipraktikkan secara turun temurun, tanpa ditulis tata cara perlaksanaan dan makna yang dikandung dalam tradisi itu. (Wawancara 18 September 2022)
	Abdul Karim	tidak boleh sembarang menunjuk orang <i>mepaluka</i> , selain kriteria ketokohan seseorang sehingga diminta sebagai <i>papaluka</i> , banyak hal yang perlu dilihat, seperti keharmonisan rumah tangga, derajat sosial, kesehatan keluarga, tingkat ekonomi, pemahaman agama serta akhlak keluarganya menjadi kriteria penentuan <i>papaluka</i> . Syarat lainnya harus faham proses <i>mepaluka</i> . Penentuan <i>papaluka</i> tidak ada musyawarah khusus, cukup diminta dari pihak keluarga, terutama keluarga mempelai wanita. Wawancara (24 September 2022)













Wawancara, Juni di Kelurahan Inebengi, , 09 September 2022



Wawancara, Ahmad di Kelurahan Inebengi, 09 September 2022



Wawancara, Abdul Karim di Kelurahan Inebengi, 24 September 2022



Wawancara, Sawal di Kelurahan Wotiombo 27 Agustus 2022



Wawancara, Supardindi Kelurahan Woitombo, 27 Agustus 2022



Wawancara, Mustakim di Kanato KUA Kec., Mowewe, 28 Agustus 2022



Wawancara, Rifain di Kelurahan Woitombo, 28 Agustus 2022



Wawancara, Mahadjung di Kelurahan Inebengi 28 Agustus 2022



Wawancara, Hasim, di Desa Nelombi, 3 September, 2022





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 24 Agustus 2022

Kepada

Yth. Bupati Kolaka Timur  
Di -

TIRAWUTA

Nomor : 070/3044/VIII/2022  
Sifat : -  
Tempat : -  
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Berdasarkan Surat Direktur PPs IAIN Kendari Nomor: 0607/In.23/P/PP.00.9/08/2022 tanggal, 22 Agustus 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : AHMADIN  
Nomor Pokok : 2020040203032  
Prog. Studi : Ahwal Al Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Kec. Mowewe Kab. Koltim

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"PRAKTIK MEPALUKA DALAM TRADISI PERKAWINAN SUKU TOLAKI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN MOWEWE KABUPATEN  
KOLAKA TIMUR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 24 Agustus 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan keterlibatan serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
PROV. SULAWESI TENGGARA  
SEKRETARIS,



**GUNAWAN LALJASA, STP., MM.**  
Pembina Tk.I, Gol. IV/b  
NIP. 19660809 200312 1 002

**Embuan :**  
Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;  
Direktur PPs IAIN Kendari di Kendari;  
Ketua Prodi Ahwal Al Syakhshiyah PPs IAIN Kendari di Kendari;  
Kepala Bappeda Litbang Kab. Koltim di Tirawuta;  
Camat Mowewe di Tempat;  
Mahasiswa yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kab. Kolaka Timur (93572)  
e-Mail : kesbangkoltim@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**NOMOR : 070 /104/ 2022**

Berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 070/3044/Y111/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 Perihal Permohonan Izin Pengambilan Data Awal, Maka Pada Prinsipnya Kami Menyetujui Memberikan Izin Pengambilan Data Awal Kepada :

Nama : **AHMADIN**  
NIM : 2020040203032  
Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah

Untuk Mengadakan Pengambilan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir :

- Judul Penelitian : PRAKTIK MEPALUKA DALAM TRADISI PERKAWINAN SUKU TOLAKI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN MOWEWE KABUPATEN KOLAKA TIMUR.
- Lokasi penelitian : Kecamatan Mowewe Kab. Kolaka Timur.
- Waktu Penelitian : 24 Agustus 2022- Selesai

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
- Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat;
- Wajib menghormati Adat-Istiadat yang berlaku didaerah setempat;
- Setelah melaksanakan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Kolaka Timur Cq. Badan Politik Dan Pemerintahan Umum Kab. Kolaka Timur.

Demikian Rekomendasi pengambilan Data Awal ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tirawuta, 07 September 2022

An. KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABID KETAHANAN EKONOMI SOSIAL  
BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI  
MASYARAKAT



**Dra. RAWAL MASNI**

Pembina Gol. IV/a

NIP. 19680606 199603 2 012



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kompleks Perkantoran Bupati Kolaka Timur Desa Lalingata (93572)  
e-Mail : keshangkoltim@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 225 / 2022

Berdasarkan Surat Bupati Bupati Kolaka Timur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 070/104/2022, Tanggal 24 Agustus 2022 Perihal Permohonan Izin Pengambilan Data Awal Kepada :

Nama : **AHMADIN**  
Nip : 2020040203032  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Penelitian : Praktik Mepaluka Dalam Tradisi Perkawinan Suku Tolaki Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur  
Lokasi Penelitian : Kecamatan Mowewe Kab. Kolaka Timur.

Bahwa yang tersebut namanya telah selesai melakukan pengambilan data di Daerah, sesuai Lokasi penelitian dalam rangka Penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dari tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tirawuta, 10 Oktober 2022

An. KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABID KETAHANAN EKONOMI SOSIAL,  
BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI  
MASYARAKAT,



**Dra. RAWAL MASNI**  
Pembina Gol IV/a  
NIP. 19680606 199603 2 012

**Tembusan :**

1. Ketua prodi Ahwal Al-Syakhshiyah PPs IAIN di kendari ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

## BIODATA PENELITI

Nama : Ahmadin  
Nomor Induk Mahasiswa : 2020040203032  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat dan Tanggal Lahir : Wolulu, 03 Mei 1976  
Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarja IAIN  
Kendari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Alamat : BTN Baruga Harmoni Nomor 14 A Kendari  
Kel. Inebengi Kecamatan Mowewe Kolaka  
Timur  
Nomor HP : 085396694020  
E-Mail : [ahmadin76@gmail.com](mailto:ahmadin76@gmail.com)



Peneliti anak ke tiga dari Sembilan orang bersaudara, dari pasangan suami istri yang kami panggil *ama* Bastian dan *ina* Djamilah.

Pada tahun 1990 Peneliti tamat dari SDN 1 Wolulu, tahun 1993 tamat di MTs.S. An-Nurain Wolulu, tahun 1996 tamat di MAN Kolaka, tahun 2001 menyelesaikan studi di IAIN Alauddin Makassar. Melanjutkan pendidikan pada jenjang Magister di IAIN Kendari pada tahun 2020.

Pada tahun 2009 mulai bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, tahun 2012 mutasi dari Bombana ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, pada tahun yang sama mutasi di KUA Kecamatan Mowewe, Tahun 2013 menerima Amanah sebagai Kepala KUA Kecamatan Mowewe, Tahun 2016 mutasi dari KUA Mowewe ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Timur sebagai kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, sampai sekarang.

Dalam bidang karya Tulis Ilmiah, pada tahun 2014 meraih peringkat I lomba Karya Tulis Ilmiah bagi Penghulu tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun yang sama mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara di tingkat Nasional dan meraih peringkat II. Pada tahun 2020 mewakili Kolaka Timur pada MTQ Korpri tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada cabang Artikel Al-Qur'an, juara III dan Bulan November 2022 akan mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara pada MTQ Korpri IV cabang Artikel Al-Qur'an di Kota Padang Sumatra Barat.

Sebelum bekerja di Kementerian Agama, pada tahun 2002 bekerja sebagai "kuli tinta" di Sudagar News, media Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Sulawesi Selatan, jabatan terakhir sebagai Rekdaktur Pelaksana. Pada tahun 2004, disamping di Saudagar News, diterima sebagai Kontributor Media Indoneisa Wilayah Sulawesi sampai tahun 2018.